



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2170 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER
PERIODE AGUSTUS 2021 FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang : a. bahwa Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Periode Agustus 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 2031/UN17.10/KP/2021, tanggal 6 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;

b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Periode Agustus 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 231/DT/2008 tentang Peningkatan Status Program Studi Kedokteran Umum Menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1283/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER PERIODE AGUSTUS 2021 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

KESATU : Panitia Uji Kompetensi Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Periode Agustus 2021 Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Uji Kompetensi diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman;
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Kedokteran Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Agustus 2021.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 September 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 2170 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA UJI KOMPETENSI MAHASISWA PROGRAM
 PENDIDIKAN DOKTER PERIODE AGUSTUS 2021
 FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
 MULAWARMAN21

No	JABATAN	NAMA	STATUS
1	Penanggung Jawab	Dr.dr. Siti Khotimah, M.Kes. NIP.19750515 200501 2 001	PNS
2	Koordinator CBT Centre	dr. Riries Choiru Pramulia Yudia, M.Kes. NIP.19741109 200812 2 001	PNS
3	Wakil Koordinator	dr. Muhammad Buchori, Sp.A NIP.19850303 201012 1 005	PNS
4	Pengawas Lokal	dr. Vera Madonna Lumban Toruan., M.Kes., Sp.DV NIP.'19750406 200501 2 002	PNS
		dr. Abdul Mu'ti, M.Kes., Sp.Rad NIP.19740302 200501 1 002	PNS
5	IT	Muhammad Sarifudin, S.Kom NIP.197704242014091004	PNS
		Alfajriani, S.Kom	Non PNS
6	Keuangan	Dwi Yuliatika Hardiyarti, S. Pd	Non PNS
7	Administrasi	Joko Liestianto, S.Kep. Ns. NIP.19770923 200212 1 009	PNS
8	Perlengkapan	J u m i a d i NIP. 19810814 200910 1 001	PNS
9	Listrik	Tukimin	Non PNS
10	Kebersihan	Murjani	Non PNS
11	Keamanan	Suherman	Non PNS
		Ali Basri, SE	Non PNS
12	Driver	Azis Salim	Non PNS
13	IT Rektorat	Fauzi Rahman	Non PNS
14	Listrik Rektorat	Suwarno	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP.196212311991031024